



BUPATI NGANJUK
KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 156 /K/411.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR :
188/03/K/411.013/2009 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DARI PENGGUNA ANGGARAN
(PA), KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009.

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya Pegawai yang Pensiun dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, maka perlu mengubah yang keenam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
7. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

11. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, Sebagaimana telah diubah yang kelima Kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/141 /K/411.013/2009 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengubah yang Keenam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA) kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, pada lampirannya sebagai berikut :
- a. Halaman 39 (tiga puluh sembilan) nomor urut 6 (enam) kolom 3 (tiga) semula tertulis Ir. Bangun, MM, IV/b, Nip. 510 065 242 diubah dan diganti Ir. Moh. Nurhadi, MT, IV/b, NIP. 19600915 199103 1 004.
 - b. Halaman 40 (empat puluh) nomor urut 7 (tujuh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Drs. Agus Suharto, M.Si IV/c., NIP. 010 164 750 diubah dan diganti Ir. Soekonjono, MT, IV/b, NIP. 19630419 199003 1 008.
 - c. Halaman 45 (empat puluh lima) nomor urut 27 (dua puluh tujuh) kolom 3 (tiga) semula tertulis Abdul Halil, SH, IV/a, NIP. 010 153 762 diubah dan diganti Drs. Fauzi Arifin, MM, III/d. NIP. 19680820 198809 1 002.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/03/K/411.013/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Pengguna Anggaran (PA), kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009, beserta perubahannya masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2009.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 1 Oktober 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005